



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 144/KA/X/2006

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ENERGI NUKLIR BERKELANJUTAN
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan pasokan energi yang handal, terjangkau, aman, selamat, bersih, dan berwawasan lingkungan dalam suatu sistem bauran energi yang optimal dengan opsi nuklir merupakan bagian dalam sistem tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, BATAN mempunyai kewenangan menetapkan pedoman penggunaan nuklir dan penggunaan tenaga nuklir;
 - c. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan perlindungan lingkungan hidup maka penerapan dan pengembangan sistem energi nuklir di Indonesia untuk maksud damai mengacu kepada norma dan standar (*codes and standards*) nasional maupun internasional;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

- 3 -

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penerapan dan Pengembangan Sistem Energi Nuklir Berkelanjutan di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penerapan dan Pengembangan Sistem Energi Nuklir Berkelanjutan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai prinsip dasar dan persyaratan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem energi nuklir berkelanjutan di Indonesia.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,


-ttd-

SOEDYARTOMO SOENTONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

Pih. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,
dan Hubungan Masyarakat,




Haris Sutarta